Company Profile

PT PUTRA GEMILANG TERATE

General Contractor - Labour Supply - Supplier - Service Dan Perdagangan Umum

Jl.Bojonegara Km.03 Kp.Krandan Rt / Rw 02/01 Ds Terate Kec.Kramatwatu Serang-Banten 42161

Telepon : (0254) 7850503 / Hp : 085217958669 / 081283675016

Email : info.putragemilangterate@gmail.com

2019

SUPPORTING DOCUMENTS

ASTRID NUR MARISKA YUSUF, S.H., MKn

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU.99.AH.02.01-TH.2009 TGL. 03 FEBRUARI 2009

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. : 104/KEP-17.3/III/2011 TGL. 21 MARET 2011

KANTOR : Jl. Raya Serang – Cilegon B.3 Kramatwatu
Telp.(0254) 200927 - 207160 - 2578064
Fax. (0254) 207160
S E R A N G

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. PUTRA GEMILANG TERATE "

Tanggal 24 Januari 2015.

Nomor : 67. -

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. PUTRA GEMILANG TERATE "

Nomor : 67.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24-01-2015 (duapuluh empat Januari duaribu lima belas); ----------

Pukul 11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat); ----------

Hadir dihadapan saya, **ASTRID NUR MARISKA YUSUF,** ------- **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -

1.-**Tuan ABDUL KOHAR, Sarjana Teknik,** lahir di Serang, pada tanggal 05-08-1985 (lima Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Krandan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu; ----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604050508850008; -

2.-**Tuan HASAN BASRI,** lahir di Serang, pada tanggal 02-06-1992 (dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Krandan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu; -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604050206920006; -

3.-**Tuan HAWASI, Sarjana Ekonomi,** lahir di Serang, pada tanggal 04-06-1991 (empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Krandan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu; ----------

ASTRID NUR MARISKA YUSUF, SH, MKn NOTARIS KAB. SERANG

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604050406910005; -

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ---------- ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama : ----------

   ----------" **PT. PUTRA GEMILANG TERATE** "----------

   (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di ---------

   Kabupaten Serang, Propinsi Banten. ----------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----------

--------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ---------

---------- **PASAL 3** ----------

1.-Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : ----------

a. Pembangunan; ----------
b. Perdagangan; ----------
c. Pengangkutan Darat; ----------
d. Jasa; ----------
e. Percetakan; ----------
f. Industri; ----------
g. Pertanian; ----------

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---------

a. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estate, Developer, Realty dan Property termasuk pengolahan tanah, Pematangan, Pengurugan, Pengerukan dan Penggalian serta Pengadaan Lahan, Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor) perumahan serta pekerjaan tehnik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, elektrikal, mekanikal, instrumentasi gas dan telekomunikasi, suku cadang dan perpipaan dan bronjong. ----------

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, local dan antar pulau, menjadi agen (kecuali agen perjalanan), agen tunggal, leveransir, supplier alat peralatan kantor, komputer, meubelair, perabot rumah tangga, perahu karet (motor penggerak) bahan bangunan, dan grossier dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam maupun luar negeri; ----------

c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum didarat, baik dengan mempergunakan kendaraan umum berupa bis, truck, taxi atau kendaraan umum lainnya untuk penumpang maupun barang; ----------

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa pengolahan Bahan Pangan dan catering, jasa boga, jasa pengolahan limbah, jasa cleaning service dan pest control (penyehatan), jasa penyediaan tenaga kerja (labaur supply), Biro jasa dan konsultan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. ----

e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan baik dengan mempergunakan mesin biasa maupun offset; ----------

f. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada industri mesin-mesin (mekanik), kertas, karton tekstil dan alat-alat keselamatan kerja serta perlengkapan pertambangan, rumah tangga dan perkantoran. ----------

g. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas **3.000** (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100.000,-** (seratus ribu rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 %** (dua puluh lima persen) atau sejumlah **750** (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. ----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

   Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham. ----------
   b. nomor surat saham. ----------
   c. nilai nominal saham. ----------

d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ---- sekurang-kurangnya : ----------

a. nama dan alamat pemegang saham. ----------

b. nomor surat kolektif saham. ----------

c. nomor surat saham dan jumlah saham. ----------

d. nilai nominal saham. ----------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.----------

Surat saham dan surat kolektif saham harus ---------- ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluar kan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang

berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat perse tujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----------
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diper kenankan. ----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. RUPS terdiri atas : ----------

a. RUPS Tahunan; ----------

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS Tahunan : ----------

a. Direksi menyampaikan : ----------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan; ----------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

c. Diputuskan mata acara RUPS Tahunan yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----------

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ---- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ---- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 9** ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitung kan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.----------
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.----------
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.----------
6. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. ----------
7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.----------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ------- ditentukan dalam Undang-Undang . ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----------

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ketentuan perundang-undang dan Anggaran Dasar

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong. Untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------

a.-mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 (enam) pasal ini. ----------

b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan per undang undangan; ----------

c.-meninggal dunia. ----------

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : ----------

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); ------

   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----------

   harus dengan persetujuan seorang komisaris. ----------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama

atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap --------- waktu : ----------
   a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ----------
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memper hitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. --------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----------

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan ------ tersebut. ----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.----------
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu; ----------
4. Jika oleh sebab apapun jabatan Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---------

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.----------
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ----------
8. Dalam hal keputusan untum memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentikan dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. ----------
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. ----------
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----------
    a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------
    b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;---------
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku. ----------
    d. meninggal dunia; ----------
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 15 ----------

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memper oleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

---------- **PASAL 17** ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum Tahun Buku dimulai. ----------
b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

dimulainya Tahun Buku yang akan datang. ----------

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

d. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. ------

---- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN --

---------- PEMBAGIAN DIVIDEN----------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ----------
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir. ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- PASAL 19 ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai

20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-Undangan. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----------

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : ----------

   a.-**Tuan ABDUL KOHAR, Sarjana** ---
   Teknik tersebut, sejumlah **400** -
   (empat ratus) saham dengan nilai –
   nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp. 40.000.000,-
   (empat puluh juta rupiah); ----------

   b. -**Tuan HASAN BASRI** tersebut ----

sejumlah **250** (dua ratus lima ----
puluh) saham dengan nilai --------
nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah); -----

c. –**Tuan HAWASI, Sarjana Ekonomi**
tersebut sejumlah **100** (seratus) –
saham dengan nilai nominal ----
seluruhya sebesar ---------- Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah); ----------
sehingga seluruhnya berjumlah –--
750 (tujuh ratus lima puluh) -------
saham dengan nilai nominal -------
seluruhnya sebesar ---------- **Rp.75.000.000,-**
(tujuh puluh lima juta rupiah); ----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ----------

-Direktur Utama : Penghadap **tuan ABDUL KOHAR, Sarjana Teknik** tersebut; ----------
-Direktur : Penghadap **tuan HASAN BASRI** tersebut;
-Komisaris : Penghadap **tuan HAWASI, Sarjana** --------
Ekonomi tersebut; ----------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung awab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----------

----------**DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat dan diresmikan di Serang, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --------

1. Nyonya Doktoranda FUADAH, Lahir di Serang, pada tanggal 10-10-1964 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Lingkungan Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : ---------- 32.20.01.1004/0_/70595; ----------
2. Nyonya ROHMAWATI, Lahir di Palembang, pada tanggal 11-06-1970 (sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Jalan Ahmad Yani nomor : 118, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 32.20.01.1001/0_/66048; ----------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

Dilangsungkan dengan delapan perubahan yaitu karena coretan dengan penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. ----------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris, Kabupaten Serang

METERAI TEMPEL 3C9E3CF24299 6000 DJP

ASTRID NUR MARISKA YUSUF, SH, MKN NOTARIS KAB. SERANG

ASTRID NUR MARISKA YUSUF, SH, MKN

Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 01613 / 30 - 01 / PK / II / 2020

BARU
Berlaku s/d Tanggal : 03 FEBRUARI 2020

NAMA PERUSAHAAN	:	**PUTRA GEMILANG TERATE, PT**	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	**ABDUL KOHAR.ST**	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. BOJONEGARA KP KRANDAN RT.002/001.DESA TERATE KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG	
NOMOR TELEPON	:	-	**FAX :** -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 300.000.000,-	
KELEMBAGAAN	:	**PT**	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	46100	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	BAHAN BANGUNAN, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ALAT TULIS KANTOR, LEVERANSIR, SUPPLIER.JASA PENGANTARAN BARANG,ALAT KANTOR,KOMPUTER,MEUBEL AIR, PERABOT RUMAH TANGGA.BAHAN BANGUNAN.GROSSIER.CATERING.JASA BOGA. CETAKAN.PENJILIDAN.MEKANIK.KERTAS.KARTON TEKSTIL.JASA CLEANING SERVI CE.JASA .PERTANIAN.PERKEBUNAN.PETERNAKAN.PERIKANAN.DAN PERDAGANGAN UMUM DAN JASA.	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

Dikeluarkan di : SERANG
Pada Tanggal : 03 FEBRUARI 2015

KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SERANG

H. DEDDY SETIADI, SH. MH
NIP. 19620213 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

SURAT IJIN

NOMOR : 503.39/ 049 /BPTPM/2015

TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 02 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang.
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

MENGIJINKAN

Kepada

Nama Perusahaan	: PT. PUTRA GEMILANG TERATE
Alamat Perusahaan	: Jl. Bojonegara Kp. Krandan RT.002/001 Desa Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Nama Pemilik / Penanggung Jawab	: ABDUL KOHAR
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	: Kp. Krandan RT.002/001 Desa Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Bidang Usaha	: Perdagangan Umum dan Jasa
Jenis Kegiatan Usaha	: Pengadaan Barang dan Jasa
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Perdagangan Umum, Supplier dan Kontraktor.

Dikeluarkan di Serang
Pada tanggal, 4 Februari 2015
Kepala
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

H. DEDDY SETIADI, SH, MH
NIP. 19620213 198903 1 006

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07, Serang Provinsi Banten
Telp. (0254) 216402 Email : bptpm_kab.serang@yahoo.com

Lampiran PMA Perdagangan Menteri Perdagangan RI
Nomor : .37/M-DAG/PER/9/2007

Asli

NOMOR : 3001002669

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN	: BARU
300114600583	03 FEBRUARI 2020	PEMBAHARUAN KE	: 00

NAMA PERUSAHAAN	: **PUTRA GEMILANG TERATE, PT**	**STATUS :** TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	: **ABDUL KOHAR,ST**	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. BOJONEGARA KP KRANDAN RT.002/001.DESA TERATE KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG	
NPWP	: 72.061.806.5-401.000	
NOMOR TELEPON	: -	**FAX :** -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN UMUM DAN JASA	**KBLI :** 46100

SERANG, 03 FEBRUARI 20 15
KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SERANG

H. DEDDY SETIADI, SH. MH
NIP. 19620213 198903 1 006

KETERANGAN :
Asli : Yang bersangkutan
Lembar 1 : Syarat pengumuman TBNRI
Lembar 2 : Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang
Lembar 3 : Direktorat Pendaftaran Perusahaan
Lembar 4 : Dinas Peirndag Prop. Banten

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005228.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PUTRA GEMILANG TERATE

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASTRID NUR MARISKA YUSUF, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 67 Tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat oleh ASTRID NUR MARISKA YUSUF, S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT PUTRA GEMILANG TERATE tanggal 03 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015020336100464 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PUTRA GEMILANG TERATE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PUTRA GEMILANG TERATE - yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 67 Tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris ASTRID NUR MARISKA YUSUF, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0014717.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 04 Februari 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 72.061.806.5-401.000
PT. PUTRA GEMILANG TERATE

JL.BANTEN KP.TERATE NO. RT.008 RW.002
KEL. TERATE KEC. KRAMATWATU SERANG BANTEN
KPP PRATAMA SERANG

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id Kring Pajak 500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG

Telepon : (0254) 200555 Facsimile : (0254) 22

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : PEM:0100105 1\401\mar\2015
12-MAR-15 10:51

Nama : PUTRA GEMILANG TERATE
Alamat : JL.BANTEN KP.TERATE RT 008 RW 002 SERANG

N.P.W.P : 72.061.806.5-401.000
No. P.K.P : 72.061.806.5-401.000
Ms/Thn Pajak : 0/2015
Nama AR : David Aris Mahendra
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
Tgl. Terima : 12-MAR-15

Jenis Pajak : Tidak Terdefinisi
Jenis : Surat Lain-lain

Ket : SPESIMEN PENANDATANGAN FAKTUR PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG
KANWIL DJP BANTEN

Petugas penerima,

Ratna Andika Alawiyah
NIP : 198410222006022001

KP. PDIP 3.16 - 96

BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Kepada Yth.
Kepala KPP Serang
Jl.....
di Serang

Dengan ini, saya :

Nama : ABDUL. KOHAR
Jabatan : Direktur
Nama PKP : PT. Putra Gemilang Terate
NPWP : 72.061.006.5-401.000

memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :

No.	Nama Pejabat/ Pegawai yang Ditunjuk	NPWP	Jabatan	Tanggal Mulai Menanda-tangani	Lokasi Tempat Keg.Usaha	Contoh Tanda Tangan
1.	ABDUL. KOHAR	09.065.061.9-401.000	DIREKTUR	12-03-15	Serang	
2.	HAWARI	72.061.710.9-401.000	KOMISARIS	12-03-15	Serang	
3.						
4.						
5.						
6.*)						

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Serang, 12 maret 2015

METERAI TEMPEL E6DECADF086464720 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PGT

*)Jumlah baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan PKP

Catatan: Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk setiap pejabat/pegawai yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A. FUAD RAHMANY O.
NIP 195411111981121001

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),
Jl. Syekh KH. Nawawi Al-Bantani - Kota Serang 42171 Telp. 0254-267111 Fax. 0254-267112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
NOMOR : 560/KEP.470-DTKT/IOP/III/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH PT. PUTRA GEMILANG TERATE

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, PT. PUTRA GEMILANG TERATE yang berkedudukan di Kabupaten Serang mengajukan Permohonan Izin Operasional sesuai Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 02/SP/PGT/III/2015 untuk dapat melaksanakan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh diwilayah Provinsi Banten ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012, Permohonan izin operasional sebagimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138);

3. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.151-BKD/2014 tentang Pengangkatan Hudaya dengan NIP.198580612 198503 1 017 Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Baru atas :

Nama : **PT. PUTRA GEMILANG TERATE**
Berkedudukan : Kabupaten Serang
Beralamat : Jl. Bojonegara Kp. Krandan Rt/Rw 02/01
Kelurahan Terate Kec. Kramat Watu
Kabupaten Serang-Banten 42161

Anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta pendirian
Nomor : 67 Tanggal 24 Januari 2015
yang dibuat dihadapan
Notaris : Astrid Nur Mariska Yusuf, SH
di Serang
yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :
Nomor : AHU-005228.AH.01.01.Tahun 2015
Tanggal 04 Februari 2015

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku pertama kalinya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal **25 Maret 2015** sampai dengan tanggal **25 Maret 2018**.

KETIGA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku diseluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 25 Maret 2015

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

HUDAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19580612 198503 1 017

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Plt.Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0252660

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: **PUTRA GEMILANG TERATE, PT**		
Nama Pimpinan / PJBU	: **ABDUL KOHAR**		
Alamat Badan Usaha	: Jl.Bojonegara Kp.Krandan Rt.002/001 Ds.Terate Kec.Kramatwatu		
Kabupaten / Kota	: Kab. Serang	Kodepos	:
Provinsi	: Banten		
No. Telepon	: 0	No. Fax	:
E-mail	:		
NPWP	: 72.061.806.5-401.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp 210.000.000		
Nomor Registrasi	: **0 - 3604 - 07 - 016 - 1 - 28 - 010854**		

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 22 April 2015 berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2018 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 21 Oktober 2016 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 21 Oktober 2017

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 April 2015

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Banten

Mohamad Sutarman, ST, MM
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0252659

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: **PUTRA GEMILANG TERATE, PT**		
Nama Pimpinan / PJBU	: **ABDUL KOHAR**		
Alamat Badan Usaha	: Jl.Bojonegara Kp.Krandan Rt.002/001 Ds.Terate Kec.Kramatwatu		
Kabupaten / Kota	: Kab. Serang	Kodepos	:
Provinsi	: Banten		
No. Telepon	: 0	No. Fax	:
E-mail	:		
NPWP	: 72.061.806.5-401.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp 210.000.000		
Nomor Registrasi	: **0 - 3604 - 06 - 016 - 1 - 28 - 010854**		

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 22 April 2015 berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2018 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 21 Oktober 2016 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 21 Oktober 2017

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 April 2015

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Banten

Mohamad Sutarman, ST, MM
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PUTRA GEMILANG TERATE, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPEKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-

GAPEKSINDO

Maman S. Wardi
KETUA UMUM

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PUTRA GEMILANG TERATE, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPEKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	-	-
2	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-

GAPEKSINDO

Maman S. Wardi
KETUA UMUM

Keterangan :
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1500000080378

Nama Perusahaan	:	PUTRA GEMILANG TERATE PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan	:	15064088
Alamat	:	JL BOJONEGARA KP KRADANDAN RT 02 RW DS TERATE KRAMARWATU SERANG

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 02-09-2015

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELVYN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2015 - 042159